



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indor

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Penjaga Masjid (Marbot), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT. 05 RW 002, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I** ;

[REDACTED] Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT. 05 RW 002, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor : 1/Pdt.P/2017/PA.WKB., pada tanggal 06 April 2017 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2006, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Jeru Waru, Kecamatan Jeru Waru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon I yang bernama Usman yang pelaksanaannya diwakilkan kepada Kepala Madrasah di daerah tersebut yang bernama Tuan Guru Muh. Nuh dan dihadiri saksi nikah bernama Hasan dan H. Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bayar tunai.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. Zul Fitri Natalia Baga, perempuan, 6 (enam) tahun;
  - b. Zul Fitrah Baga, laki-laki, 4 (empat) tahun;
  - c. Zul Ai'nil Saputri, perempuan, 2 (dua) tahun.
7. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk mengurus Akta Nikah.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang terkait.



10. Bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : KMD.400/157/53.12/III/2017 atas nama Muh. Zainudin Ali Akbar yang dikeluarkan oleh Lurah Komerda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Muhammad Zainudin Ali Akbar bin Kedu Baga dengan Pemohon II, Siti Mariam binti Usman yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2006 di Desa Jeru Waru, Kecamatan Jeru Waru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan alasan orang yang tidak mampu telah diterima dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/177/HK.05/IV/2017 tanggal 03 April 2017 M;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan kedua Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 11 April 2017 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka sidang selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 03 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut para Pemohon telah menyatakan akan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Mei 2017 para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan perkara adalah mutlak hak para pemohon, sehingga pencabutan yang dilakukan oleh para pemohon dalam perkara ini dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon telah mencabut permohonannya, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Nomor : W23-A10/177/HK.05/IV/2017 tanggal 03 April 2017 M. maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2017;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1/Pdt.P/2017/PA.WKB;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2017 sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Waikabubak pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1438 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. Zarkasi Ahmadi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Faisal, S.Ag., MH** dan **Solathiah, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Muhamad Nawir S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**FAISAL, S.AG, MH.**

**M. ZARKASI AHMADI, S.H.**

Hakim Anggota

**SOLATHIAH, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**MUHAMAD NAWIR, S.H.**



**Perincian Biaya :**

- Panggilan	Rp. 50.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)